



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinann/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Tanjung Gunduk, tanggal 07 Agustus 1973 NIK. 6107150708730003, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Merdeka timur Gang Meranti Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di Pontianak tanggal 01 Desember 1970, NIK. 6171044112700014, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga Jalan Merdeka timur Gang Meranti, Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kota Pontianak sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinann/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal tersebut telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Merdeka timur Gang Meranti Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama bapak RUSDI namun abang kandung pemohon II mewakilkan kepada bapak Ustad MUHYIDIN sehingga terjadilah Ijab dan Qobul antara Ustad MUHYIDIN dengan pemohon I dan disahkan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama RUSDI dan MARHANI dengan mas kawinnnya seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Pontianak sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku pernikahan/akte nikah karena belum sempat untuk mengurus;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa para pihak bersedia membayar seluruh biaya yang timbul yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **PEMOHON 1** dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2** yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Merdeka timur Gang Meranti Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan xxxxxxxx xxxx ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6107150708730003, atas nama Halil, tanggal 03 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171044112700014, atas nama Sariah, tanggal 08 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx surat tersebut telah

Hal. 3 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61710501032100052, atas nama Halil, tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171041603090016, atas nama Muhammmad Hasyim, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61710501032100052, atas nama Halil, tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah *sirri* dengan Pemohon II tanggal 20 Februari 2020 di Jalan Merdeka timur Gang Meranti Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan xxxxxxxxx xxxx, dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Rusdi, namun abang kandung pemohon II mewakilkan kepada Ustad Muhyidin sehingga terjadilah Ijab dan Qobul antara Ustad Muhyidin dengan pemohon I ijab qabul dilaksanakan dihadapan

Hal. 4 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai saksi nikah Bapak Rusdi dan Bapak Marhani dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
- Bahwa Pemohon II saat akad nikah berstatus Janda mati dan Pemohon I berstatus Perjaka;
- Bahwa Pemohon II saat akad nikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pada saat itu Pemohon II sedang sakit dan belum sempat untuk mengurus;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah *sirri* dengan Pemohon II tanggal 20 Februari 2020 di Jalan Merdeka timur Gang Meranti Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan xxxxxxxx xxxx, dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Rusdi, namun abang kandung pemohon II mewakilkan kepada Ustad Muhyidin sehingga terjadilah Ijab dan Qobul antara Ustad Muhyidin dengan pemohon I ijab qabul dilaksanakan dihadapan Saksi sebagai saksi nikah Bapak Rusdi dan Bapak Marhani dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
- Bahwa Pemohon II saat akad nikah berstatus Janda mati dan Pemohon I berstatus Perjaka;
- Bahwa Pemohon II saat akad nikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pada saat itu Pemohon II sedang sakit dan belum sempat untuk mengurus;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pontianak mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon I telah melakukan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 2020 di Jalan Merdeka timur Gang Meranti Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan xxxxxxxx xxxx;
2. Wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Rusdi, namun abang kandung pemohon II mewakilkan kepada Ustad

Hal. 6 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhyidin sehingga terjadilah Ijab dan Qobul antara Ustad Muhyidin dengan pemohon I ijab qobul dilaksanakan dihadapan Saksi sebagai saksi nikah bernama Bapak Rusdi dan Bapak Marhani, serta mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;

3. Saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda mati , serta keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
4. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
5. Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ
يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta cocok dengan aslinya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 7 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup. Bukti-bukti tersebut isinya menerangkan bahwa para pemohon berdomisili di kota Pontianak;

Menimbang Keterangan tersebut relevan dengan identitas Para Pemohon dan dalil permohonan posita 1 (satu) dan 5 (lima);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai :

- Pemohon I telah menikah *sirri* dengan Pemohon II tanggal 20 Februari 2020 di Jalan Merdeka timur Gang Meranti Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan xxxxxxxx xxxx, dan Saksi bersama Saksi kedua hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam;
- Wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Rusdi, namun saudara Kandung Pemohon II mewakilkan kepada bapak Rusdi dan 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Rusdi dan Bapak Marhani dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
- Pemohon II saat akad nikah berstatus Janda mati dan Pemohon I berstatus Perjaka ;
- Pemohon II saat akad nikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pada saat itu Pemohon II sedang sakit dan belum sempat untuk mengurus;
- Dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
- Sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tujuan tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku akta nikah serta keperluan lainnya;

adalah fakta yang didengar dan dilihat serta dialami sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon I telah menikah *sirri* dengan Pemohon II tanggal 20 Februari 2020 di Jalan Merdeka timur Gang Meranti Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan xxxxxxxx xxxx, dan Saksi bersama Saksi kedua hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Rusdi, namun abang kandung pemohon II mewakili kepada Ustad Muhyidin sehingga terjadilah Ijab dan Qobul antara Ustad Muhyidin dengan pemohon I ijab qabul dilaksanakan dihadapan 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Rusdi dan Bapak Marhani dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
4. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda mati dan tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pada saat itu Pemohon II sedang sakit dan belum sempat untuk mengurus;
6. Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku akta nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnyanya suatu pernikahan, haruslah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Pemohon I telah melakukan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 2020 di Pontianak yang ijab qabulnya dilakukan antara Pemohon I dengan bapak Rusdi saudara Kandung Pemohon II dilaksanakan dihadapan Saksi sebagai saksi nikah bernama Bapak Rusdi dan Bapak Marhani, serta mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama Islam, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, batalnya pernikahan dimulai sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah terkait dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 10 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinann tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx harus mencatat pernikahan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara inii;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **PEMOHON 1** dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2** yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2020 secara agama islam, yang dilaksanakan di rumah saudara kandung Pemohon II, beralamat di Jalan Merdeka timur Gang Meranti Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan xxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. A. Fuadi.

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)